

---

## Akibat Hukum *Side Streaming* yang Dilakukan Nasabah pada Akad Pembiayaan Musyarakah

Lingga Damayanti

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Yogyakarta Indonesia  
lingga.damayanti@yahoo.com

---

<b>Key Word:</b>	<b>Side</b>	<b>Abstract</b>
Streaming, Musyarakah Financing		<i>This research examines the legal consequences of side streaming carried out by customers in musyarakah financing contracts, with a problem formulation, namely what legal consequences arise if side streaming occurs by customers. This research is normative juridical research using a statutory approach. The results of the research conclude that the legal consequences of side streaming or misappropriation of financing funds carried out by customers using funds that are not in accordance with the contract and/or the initial purpose of the financing is fasakh, namely the cancellation of a contract due to reasons that result in disruption of the value of the contract due to breach of contract and giving rise to financing problems. Side streaming is included in errors or mistakes (ghalat). The musyarakah financing agreement was canceled because the customer used the financing funds not in accordance with the contents of the contract.</i>

---

---

<b>Kata-kata Kunci:</b>	<b>Abstrak</b>
<i>Side Streaming, Pembiayaan Musyarakah</i>	Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum <i>side streaming</i> yang dilakukan oleh nasabah pada akad pembiayaan musyarakah, dengan rumusan masalah yakni apa akibat hukum yang timbul jika terjadi <i>side streaming</i> oleh nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang ( <i>statute approach</i> ). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akibat hukum dari <i>side streaming</i> atau penyelewengan dana pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana tidak sesuai dengan kontrak dan/atau tujuan awal pembiayaan ialah <i>fasakh</i> , yakni batalnya suatu akad karena sebab yang mengakibatkan terganggunya nilai akad karena cidera janji dan menimbulkan pembiayaan bermasalah. <i>Side streaming</i> termasuk dalam kekeliruan atau kesalahan ( <i>ghalat</i> ). Akad pembiayaan musyarakah menjadi batal karena nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan isi kontrak.

---

### Pendahuluan

Pembiayaan merupakan kegiatan menyalurkan dana kepada nasabah dan/atau pengguna dana, dengan memilih jenis usaha yang akan dibiayai. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah haruslah melalui kesepakatan antara pihak bank syariah dan juga nasabah.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup> Aktivitas pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan dalam suatu lembaga keuangan, dalam menyalurkan dana kepada nasabah dan/atau pengguna dana diperlukan untuk memilih terlebih dahulu jenis usaha dan menentukan nasabah yang akan dibiayai agar di peroleh jenis usaha yang tepat serta produktif, menguntungkan dan di kelola oleh nasabah yang jujur dan juga amanah. Pembiayaan yang merupakan sumber utama pendapatan tersebut dalam pengelolaannya memerlukan sebuah mekanisme yang jelas dan manajemen yang efektif serta efisien dan juga analisis yang tajam sehingga dapat menekan timbulnya resiko.

Resiko menjadi suatu hal yang tidak akan terpisahkan dari setiap kehidupan manusia. Nilai-nilai islam di dalam kehidupan manusia mempengaruhi setiap manusia dalam menyikapi suatu resiko yang muncul. Resiko dalam islam dimaknai karena adanya faktor keterbatasan manusia sendiri. Seseorang memperoleh keuntungan dari aktivitas yang di lakukan dengan kesanggupan mengambil resiko dan pengeluaran modal dengan mendapat jaminan terhadapnya sehingga memberikan implikasi pembentukan teori ekonomi Islam dengan konsep *profit and loss sharing*.<sup>2</sup>

*Side streaming* merupakan salah satu resiko yang di timbulkan dari adanya suatu pembiayaan termasuk dalam pembiayaan musyarakah. *Side streaming* adalah bentuk penyelewengan dana pembiayaan yang di lakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana tidak sesuai dengan kontrak dan/atau tujuan awal pembiayaan. Penyebab *side streaming* terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu nasabah kurang memahami mengenai sistem akad pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah dan juga bisa terjadi karena kesalahan dari pihak bank sendiri, kurangnya ketelitian dalam menganalisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yang paling utama yakni dari segi *Character*. Apabila 5C kurang dapat diterapkan kemungkinan nasabah akan mendapatkan peluang untuk melakukan tindakan penyalahgunaan dana pembiayaan atau di sebut juga dengan *side streaming* yang nantinya akan merusak akad.

Tindakan *side streaming* memang tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun Hadist, hanya saja termasuk dalam pembiayaan bermasalah dan juga etika utang-piutang dalam pembiayaan, dalam Surat Al-Isra: 34 menyatakan bahwasanya wajib menepati janji sebab suatu saat pasti akan diminta pertanggungjawabannya.<sup>3</sup> Tuntutan perekonomian dalam syariat islam para pemilik modal dalam berusaha harus selalu membagi di antara mitra usaha, baik melalui mudharabah maupun musyarakah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menyejahterakan dirinya tidaklah boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat umum.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>2</sup> Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah: Obligasi, Pasar Modal Reksadana, Finance, dan Pegadaian*, (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2009), hlm. 275.

<sup>3</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 75.

<sup>4</sup> Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 24,

## Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini akan membahas tentang apa akibat hukum yang timbul jika terjadi *side streaming* oleh nasabah?

## Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang akan timbul apabila nasabah melakukan *side streaming*.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan maupun dalam literatur lain. Obyek penelitian ini adalah asas dan norma yang berkaitan dengan tindakan *side streaming* dan akad pembiayaan musyarakah. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu merupakan data yang di peroleh dari hasil telaah kepustakaan atau terhadap berbagai literatur dan bahan pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang dan pengaturan penelitian data yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua Undang-Undang dan pengaturan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup>

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### *Side Streaming* pada Akad Pembiayaan Musyarakah

Syirkah atau musyarakah berasal dari bahasa arab yang berarti mitra, kongsi, serikat atau persekutuan yang mana jenis syirkah *ukud* (akad) adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan adegan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.<sup>6</sup> Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah, dalam kitab fiqh syirkah uqud di klasifikasikan menjadi 4 (empat) macam: 1) *syirkah amwal inan* yaitu kemitraan modal usaha dengan penyertaan modal yang berbeda dari para pihak, 2) *syirkah amwal mufawadhah* yaitu kemitraan modal usaha dengan penyertaan modal yang sama dari para pihak, 3) *syirkah abdan* yaitu kemitraan yang masing-masing pihak hanya memberikan kontribusi kerja tanpa menyertakan modal dan 4) *syirkah wujuh* yaitu kemitraan kredibilitas usaha atau nama baik dari para pihak sebagai modal usaha dengan kualitas yang sama. Musyarakah yang menurut bahasa berarti "*al-ikhtilath*" yang artinya percampuran, yakni seorang mencampurkan hartanya

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 17-18.

<sup>6</sup> M. Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), hlm. 50.

dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit untuk di bedakan.<sup>7</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengatur ketentuan syariah yakni mengenai musyarakah dijelaskan bahwa kerjasama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan dan keuntungan atau kerugian dibagi sama atau atas dasar proporsi modal.<sup>8</sup> Dalam akad pembiayaan musyarakah harus dinyatakan secara jelas bahwa kerjasama tersebut dilaksanakan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Secara etimologis, musyarakah merupakan penggabungan, percampuran atau serikat. Musyarakah berarti kerjasama kemitraan atau dalam bahasa Inggris disebut *partnership*.<sup>9</sup> Pada pembiayaan terdapat 2 (dua) fungsi yang saling berkaitan yaitu *profitability* bertujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah dan *safety* yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat tercapai tanpa hambatan.<sup>10</sup> Akad pembiayaan musyarakah dapat diaplikasikan dan dikembangkan dalam berbagai bentuk produk pembiayaan dapat bersifat produktif ataupun konsumtif yang bertujuan untuk modal usaha, investasi maupun konsumsi. Diperlukan suatu kerangka standar operasional produk yang komprehensif serta konsisten dengan prinsip syariah untuk meminimalisir resiko atas produk musyarakah.

Akad pembiayaan musyarakah harus memenuhi rukun sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad, bank dan nasabah keduanya sebagai *shahibul maal* dan/atau pemilik modal, nasabah juga sebagai *musyarik* atau pelaksana;
- b. Modal, masing-masing pihak menyertakan modal bertujuan untuk melaksanakan usaha tertentu;
- c. Obyek akad, usaha yang akan menghasilkan keuntungan bagi para pihak;
- d. Ijab qabul, yang di nyatakan oleh para pihak dalam mengadakan akad;
- e. Nisbah bagi hasil, pembagian porsi keuntungan yang akan diperoleh.

Bagi hasil dalam pembiayaan musyarakah ada 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Bagi Laba (*Profit Sharing*)  
*Profit Sharing* adalah bagi hasil berdasar pada total keseluruhan pendapatan bersih.
- 2) Pendapatan (*Revenue Sharing*)  
*Revenue Sharing* adalah bagi hasil yang berdasar pada total keseluruhan pendapatan kotor.

Dalam prakteknya pun pembiayaan musyarakah tidak terlepas dari resiko, resiko pembiayaan musyarakah dalam laporan keuangan dapat di tinjau dari kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Karena pada hakekatnya kualitas

---

<sup>7</sup> Rahmat Syaefi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 183.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 142.

<sup>10</sup> Veitzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Rajawali Gravindo Persada, 2008), hlm. 5.

<sup>11</sup> Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan Akad Musyarakah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 184.

pembiayaan berdasarkan kondisi dan kepatuhan nasabah dalam memenuhi kewajiban.<sup>12</sup> Resiko pembiayaan merupakan resiko yang diakibatkan oleh kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajibannya atau jika nasabah melakukan wanprestasi atas ketentuan-ketentuan kontrak, resiko yang terdapat dalam pembiayaan musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Side Streaming*, penyelewengan dana pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana tidak sesuai dengan kontrak dan/atau tujuan awal pembiayaan.
- 2) Lalai dan melakukan kesalahan dengan sengaja
- 3) Menyembunyikan keuntungan dilakukan oleh nasabah atau tidak jujur terkait pembiayaan berbasis *Natural Uncertainty Contract* (NUC) yaitu mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari resiko nasabah seperti pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Kriteria resiko dalam pembiayaan dapat digolongkan dalam 3 (tiga) yaitu:<sup>13</sup>

1. Pembiayaan yang tergolong dalam pembiayaan kurang lancar
  - a. Terdapat tunggakan angsuran dan bagi hasil
  - b. Terjadi cerukan
  - c. Dokumentasi pinjaman lemah
  - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
2. Pembiayaan yang tergolong dalam pembiayaan diragukan
  - a. Terdapat tunggakan angsuran
  - b. Terjadi cerukan permanen
  - c. Wanprestasi lebih dari 180 hari
  - d. Dokumentasi hukum yang lemah
3. Pembiayaan yang tergolong dalam pembiayaan macet
  - a. Terdapat tunggakan angsuran
  - b. Jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar
  - c. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

Pelaksanaan pembiayaan dalam akad *musyarakah* sering terdapat kendala nasabah melakukan penyelewengan yakni menggunakan dana tidak sesuai dengan kontrak dan/atau tujuan awal pembiayaan, secara kriminologis *side streaming* termasuk dalam kategori penyimpangan. Penyimpangan tersebut dapat terjadi akibat kesalahan atau kelalaian yang terjadi sehingga harus dibatalkan dikarenakan adanya cacat dimana akad berakhir sebelum terjadi atau terpenuhi pelaksanaannya.<sup>14</sup> Tidak sedikit nasabah yang menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan awal pembiayaan yang menyebabkan akad *musyarakah* tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya.

Pada ilmu *fiqh* hal ini termasuk *fasakh* dalam akad yaitu kesalahan yang terjadi dalam suatu akad atau kontrak perjanjian.<sup>15</sup> *Fasakh* merupakan akad yang asalnya atau tampaknya itu sudah terpenuhi, syarat dan rukunnya sudah terpenuhi tetapi di dalam

---

<sup>12</sup> Veitzal Rivai, Op. Cit, hlm. 33.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 35.

<sup>14</sup> Ismawati Khasanah dan Maulina Fauziyah, Analisis Problematika *Side Streaming* Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Perbankan Syariah, Jurnal Justisia Ekonomika, Vol No 2, Desember 2021, hlm. 166.

<sup>15</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 144.

perjalanan syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi. *Fasakh* berbeda dengan batal apabila batal itu syarat dan rukunnya tidak terpenuhi dengan sendirinya. Pemutusan akad berbeda dengan berakhirnya akad, karena jika berakhirnya akad itu terjadi apabila telah terwujud tujuan dilakukannya akad, namun jika pemutusan akad atau *fasakh* dilakukan untuk melepaskan ikatan akad antara pihak yang berakad karena ada salah satu pihak yang menyalahi atau melanggar ketentuan dalam akad.<sup>16</sup> Dengan demikian, dalam akad pembiayaan *musyarakah* apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya maka pihak lain tidak bisa serta merta mengajukan pembatalan akad, hanya dapat menuntut pihak yang melakukan tindakan *side streaming* untuk melakukan kewajibannya. Selanjutnya akad pembiayaan *musyarakah* termasuk *fasakh* karena nasabah telah melakukan tindakan *side streaming* yakni terdapat unsur kekeliruan atau kesalahan (ghalat), pemutusan akad atau *fasakh* yang terjadi akibat tindakan *side streaming* dapat diselesaikan dengan melakukan akad ulang dan/atau perjanjian kembali dengan isi perjanjian baru yang berdasarkan kesepakatan para pihak.

## Penutup

### Kesimpulan

Akibat hukum yang timbul karena tindakan *side streaming* pada pembiayaan akad *musyarakah* ialah *fasakh*, yang mana batalnya suatu akad karena sebab sebab tertentu. *Side streaming* dikategorikan sebagai bentuk penyelewengan dana pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana tidak sesuai dengan kontrak dan/atau tujuan awal pembiayaan. Termasuk dalam keadaan *fasakh* yakni terdapat unsur kekeliruan atau kesalahan (ghalat), kekeliruan ini terdapat pada obyek akad atau kontrak. Akad pembiayaan *musyarakah* menjadi *fasakh* karena nasabah menggunakan dana tidak sesuai dengan kontrak dan/atau tujuan awal pembiayaan. Namun demikian, tindakan *side streaming* ini dapat diatasi dengan melakukan akad ulang atau akad perjanjian yang diubah kedalam perjanjian baru sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, salah satu prinsip akad dalam fikih muamalah adalah mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

### Saran

Pihak internal bank harus tetap melakukan prudential banking untuk menghindari wanprestasi dari para nasabah yang mungkin akan terjadi, perlunya menerapkan prinsip kehati-hatian dan lebih teliti dalam menganalisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) terutama dari segi *Character* agar dapat meminimalisir terjadinya *side streaming* dalam pembiayaan *musyarakah*.

---

<sup>16</sup> Asmil Futihatul Rizkiyah, Tri Sudarwanto dan As'ad Umar, Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan *Murabahah* dalam Fikih Muamalah di BRISyariah KC Jombang, *Journal of Islamic Economics Studie* Volume 1 Nomor 3, Oktober 2020, hlm. 165.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Muttaqien, 2009, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah: Obligasi, Pasar Modal, Reksadana, Finance, dan Pegadaian*, Safiria Insania Press, Yogyakarta.
- Faturrahman Djamil, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mustafa Edwin Nasution, dkk., 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam Cetakan I*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- M. Nur Riyanto Al Arif, 2010, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Rahmat Syafei, 2011, *Fiqh Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Mardani, 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Veitzal Rivai, 2008, *Islamic Financial Management*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Maulana Hassanudin dan Jaih Mubarak, 2012, *Perkembangan Akad Musyarakah*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Syamsul Anwar, 2007, *Hukum Perjanjian Syariah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### **Jurnal**

- Ismawati Khasanah dan Maulina Fauziyah, "Analisis Problematika Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Di Perbankan Syariah" *Jurnal Justisia Ekonomika*, Vol No 2, Desember 2021.
- Asmil Futihatul Rizkiyah, Tri Sudarwanto dan As'ad Umar, "Analisis Penyelesaian Tindakan Side Streaming pada Pembiayaan Murabahah dalam Fikih Muamalah di BRISyariah KC Jombang", *Journal of Islamic Economics Studie Volume 1 Nomor 3*, Oktober 2020.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.